

ABSTRAK

Letak wilayah negara Indonesia yang strategis mendorong adanya peningkatan arus lalu lintas orang yang masuk dan keluar wilayah Indonesia. Selain membawa dampak positif, juga memberikan dampak negatif yaitu terjadinya pelanggaran Keimigrasian. Hukum Keimigrasian menjadi pedoman terkait dengan pelaksanaan Keimigrasian Indonesia. Peran Intelijen Keimigrasian dalam menjalankan fungsi Pengamanan Keimigrasian menjadi faktor penting untuk menegakkan Hukum Keimigrasian Indonesia. Pengamanan Keimigrasian bertujuan untuk mendeteksi dini dan mencegah adanya ancaman atau hambatan pada terlaksananya fungsi Keimigrasian. Oleh karenanya salah satu upaya untuk mengatasi adanya pelanggaran yang terjadi adalah dengan mengoptimalkan pelaksanaan fungsi Pengamanan Keimigrasian. Pelaksanaan fungsi Pengamanan Keimigrasian merupakan kewenangan Direktorat Intelijen Keimigrasian. Dalam Kantor Imigrasi fungsi Pengamanan Keimigrasian dijalankan oleh Subseksi Intelijen Keimigrasian. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pelaksanaan fungsi Pengamanan Intelijen Keimigrasian oleh Kantor Imigrasi Kelas I TPI Semarang berdasarkan Undang – Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian. Penelitian ini adalah penelitian yuridis normatif dengan menggunakan pendekatan dari segi perundang-undangan. Metode pengumpulan data dilakukan dengan studi kepustakaan dan wawancara kepada Analisis Keimigrasian Ahli Madya Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Jawa Tengah. Pada penelitian ini dapat diketahui bahwa, 1) Intelijen Keimigrasian berwenang untuk melakukan penyelidikan dan pengamanan keimigrasian. Tugas dan fungsi Intelijen Keimigrasian dalam melakukan Pengamanan oleh Kantor Imigrasi Kelas I TPI Semarang dilaksanakan oleh Subseksi Intelijen Keimigrasian. Pelaksanaan fungsi Pengamanan Keimigrasian dilakukan terhadap dokumen keimigrasian, personel, material dan cap keimigrasian, serta kantor dan instalasi vital. 2) Hambatan yang dihadapi Kantor Imigrasi Kelas 1 TPI Semarang dalam melaksanakan fungsi Pengamanan Keimigrasian disebabkan oleh kurangnya SDM dan luasnya cakupan wilayah kerja Kantor Imigrasi Kelas 1 TPI Semarang, kurangnya kesadaran masyarakat terkait pelaporan orang asing, sistem yang mengintegrasikan jaringan dengan pihak eksternal masih belum memadai, dan beberapa kondisi bangunan yang sudah tidak sesuai. Kantor Imigrasi Kelas 1 TPI Semarang melakukan sejumlah upaya untuk mengatasi hambatan yang ada, agar pelaksanaan fungsi Keimigrasian dapat berjalan dengan baik.

Kata kunci : Pengamanan Keimigrasian, Intelijen Keimigrasian, Kantor Imigrasi